



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UPT LABORATORIUM PANCASILA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NOMOR: 19.6.1/UN32.28/KS/2026

NOMOR: B-61/HK.02/K.JI-14/06/2026

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA

MELALUI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,

DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada Hari Ini Jumat Tanggal Sembilan Belas, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di UPT Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 **Dr. Akhirul Aminulloh, S.Sos., M.Si** : Selaku Kepala Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, Nomor 2.12.254/UN32/KP/2024 tanggal 24 Desember tahun 2024 dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Kabupaten Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2 **Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 358/HK.01.01/K1/09/2023 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur masa Jabatan 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang menyelenggarakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya penguatan pengawasan partisipatif dan literasi demokrasi berbasis perguruan tinggi.

Bahwa dalam rangka merintis kerjasama terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota **KESEPAHAMAN** (*Memorandum Of Understanding*) tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut “**KESEPAHAMAN**” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud **KESEPAHAMAN** ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup **KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **KESEPAHAMAN** ini;
- (2) Tujuan **KESEPAHAMAN** ini adalah untuk menciptakan sinergitas guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup **KESEPAHAMAN** ini meliputi .

- a. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan;
- b. Program Pengabdian pada masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif;
- d. Penyelenggaraan Diskusi Konsolidasi Demokrasi;
- e. Forum Ilmiah, Seminar dan Lokakarya dengan Tema Kepemiluan;
- f. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui program magang, KKN Tematik, Bawaslu mengajar, dan kegiatan lain yang relevan;
- g. Pematerian, Peningkatan karakter dan Pengembangan Pancasila sebagai promosi, toleransi nilai-nilai Pancasila melalui Kemah Pancasila di Lingkungan Lab. Pancasila;
- h. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari **KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan tetap mengacu pada **KESEPAHAMAN** ini;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** sebagai pelaksana dan penanggung jawab perjanjian kerjasama (PKS) yang disepakati dan ditandatangani oleh Wakil **PARA PIHAK**.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam **KESEPAHAMAN** ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **KESEPAHAMAN** ini.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moril **PARA PIHAK** dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

UP : Bambang Susilo, ST, CPOF
Jabatan : Sub Koordinator Umum Lab Pancasila UM
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312 . 082115070621
Email : lab.pancasila@um.ac.id

b. PIHAK KEDUA

UP : Muhamad Alfi Rohman, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Datin
Alamat : Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur
Telepon : (0341) 3905902
Email : set.malang@bawaslu.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



BAB X PENUTUP

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

**Kepala Laboratorium Pancasila
Universitas Negeri Malang**



**Dr. Akhmad Aminulloh, S.Sos., M.Si
NIP. 202508197803141039**

PIHAK KEDUA,

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Malang**



**Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos.
Ketua**

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua